



**BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
- c. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang berada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ;
- d. bahwa untuk memberikan payung hukum dalam pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
8. Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA Kelas A.

41

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. kepala UPTD PPA;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD PPA.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada kepala UPTD PPA dan/atau subbagian tata usaha.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggungjawab kepada kepala UPTD PPA.
- (5) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Eselon pada UPTD PPA terdiri atas:

- a. kepala UPTD PPA merupakan jabatan pengawas setara eselon IV.a; dan
- b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV.b.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap perempuan dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PPA menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban, keluarga korban, dan/atau saksi.

4	1
---	---

- (3) Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA bertugas :
- a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 - j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

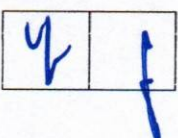
Pasal 7

- (1) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi layanan:
- a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PPA melaksanakan:
- a. pengoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. penyusunan program kerja UPTD PPA;
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pengevaluasian hasil kerja UPTD PPA;
 - e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkup UPTD PPA; dan
 - f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA;

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan



pelaksanaan fungsi tata usaha berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

- (2) Subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga Pelaksana

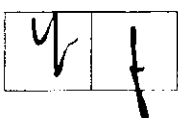
Pasal 9

- (1) Pelaksana terdiri dari:
- a. konselor psikologi/hukum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseling sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali;
 - b. mediator mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. pengadministrasi umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan yang meliputi penerimaan pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi; dan
- (2) Selain pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelaksana lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efesiensi dan efektifitas baik di lingkungan masing masing maupun antar unit organisasi.
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan;
 - d. kepolisian resor;
 - e. kejaksaan negeri
 - f. pengadilan negeri;
 - g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
 - h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - j. perwakilan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - m. institusi lainnya.

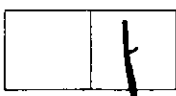
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD PPA wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak



mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 10 Mei 2023
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 10 Mei 2023

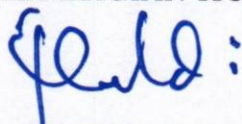
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

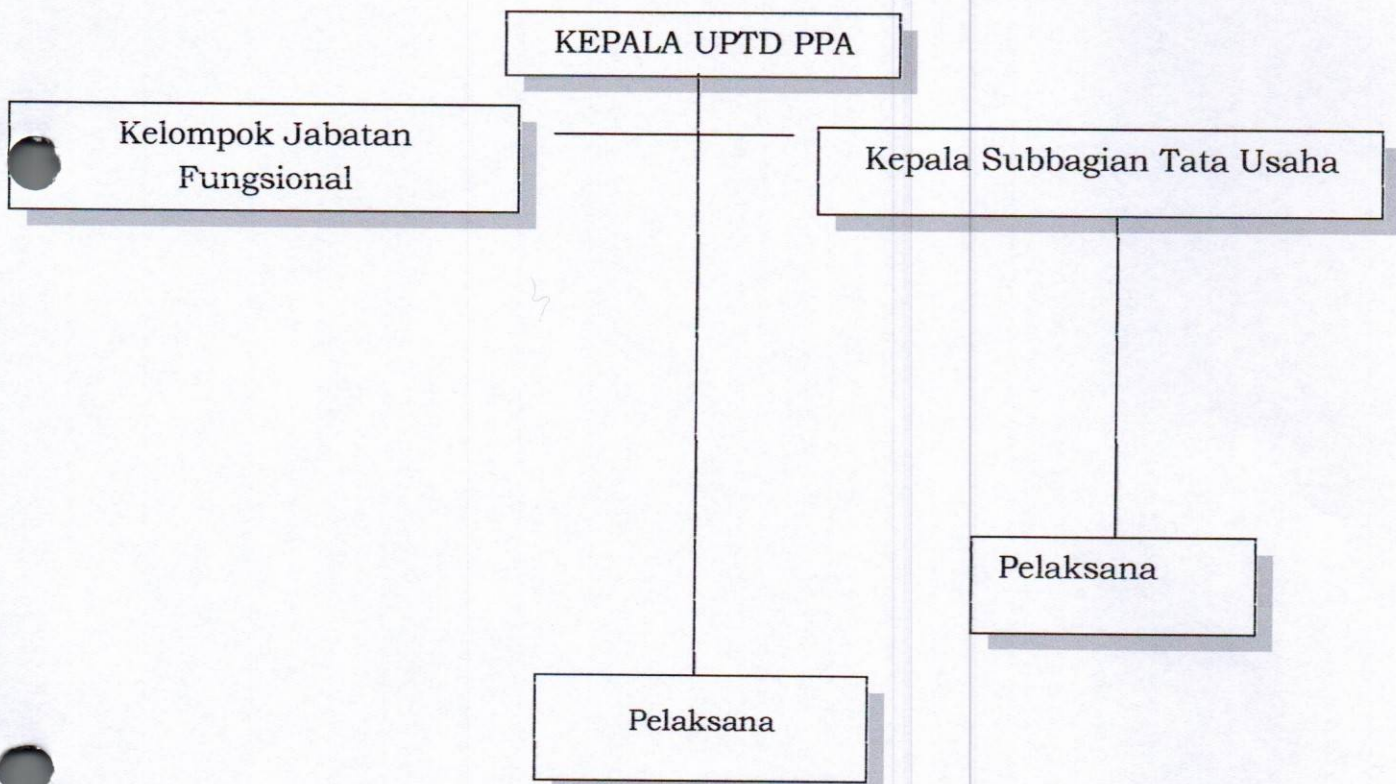
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK

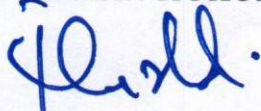


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI